

**KAJIAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERENCANA DILIHAT DARI
PASAL 353 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA¹**

Oleh: **Jonah Adilang²**

Daniel F. Aling³

Jusuf O. Sumampow⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berencana ditinjau dari pasal 353 ayat 1 KUHP dan bagaimana pembuktian unsur kesalahan dari tindak pidana penganiayaan berencana ditinjau dari pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berencana harus memenuhi unsur direncanakan terlebih dahulu didalam perumusan delik merupakan unsur yang memberatkan ancaman hukuman. Unsur ini bukanlah unsur yang menentukan ada tidaknya perbuatan pidana tetapi hanya merupakan suatu unsur tambahan dalam arti tidak terbuktinya unsur tersebut tidaklah berarti perbuatan pidana itu tidak pernah dilakukan. 2. Pembuktian unsur kesalahan dari tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Pasal 353 ayat 1 KUHP adalah dengan membuktikan unsur subjektif dari pelaku atau adanya suatu kesengajaan yang dapat dilihat dari tindakan yang direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan penganiayaan, unsur direncanakan dapat dilihat dari memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak serta pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang dan pembuktian terhadap suatu unsur kesalahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan hukum formil yakni kitab undang-undang hukum acara pidana.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Tindak Pidana, Penganiayaan Berencana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.⁵ Dalam suaru Negara hukum mempunyai instrumen hukum untuk memberantas kejahatan.

Tindak kejahatan atau perilaku kriminal selalu menjadi bahan yang menarik serta tidak habis-habisnya untuk dibahas dan diperbincangkan, masalah ini merupakan masalah sensitif yang menyangkut masalah-masalah peraturan sosial, segi-segi moral, etika dalam masyarakat dan aturan-aturan dalam agama. Tindak kejahatan oleh banyak orang dianggap sebagai suatu kegiatan yang tergolong anti sosial, menyimpang dari moral dan norma-norma di dalam masyarakat serta melanggar aturan-aturan dalam agama. Kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.⁶

Pemberitaan di media massa belakangan ini memberi gambaran bahwa terjadi peningkatan angka tindak kejahatan di Indonesia baik kejahatan dengan kekerasan (*violence*) maupun kejahatan tanpa kekerasan (*non-violence*).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101242

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Jimly Ashidiqqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Makalah Hukum, Hlm.1.

⁶ Felicia Nathania dkk, "Analisis Gambaran Subjective Well-Being Korban Kejahatan Pencurian Dan Penyulikan" INTUISI 9 (3) (2017).Hlm 197

Namun demikian, tidak semua peristiwa kriminalitas tersebut dapat tercatat dalam statistik kriminal yang dibuat oleh kepolisian. Beberapa peristiwa kriminalitas yang dicatat oleh polisi hanya terbatas pada peristiwa kriminalitas yang diketahui saja oleh poli. Namun begitu, pihak kepolisian Republik Indonesia secara khusus dan kontinu tetap memantau dan mengevaluasi perkembangan kejahatan, dimana mereka menemukan adanya beberapa jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang paling menonjol yaitu pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, narkoba, perjudian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak, penyelundupan, dan korupsi .

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁷ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Kajian unsur kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan berencana ditinjau dari pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana”**. Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berencana ditinjau dari pasal 353 ayat 1 KUHP ?

2. Bagaimanakah pembuktian unsur kesalahan dari tindak pidana penganiayaan berencana ditinjau dari pasal 353 ayat 1 KUHP ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁸ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepastakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP.

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam artian pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak, serta mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman. Sedangkan “pidana” yang berasal dari kata “pidana” diartikan sebagai penghukuman.⁹

Menurut Andi Hamzah bahwa pidana dan hukuman dapat dipisahkan dalam hal pengertian hukuman adalah pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan,¹⁰ harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu: “Tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan yang telah ada sebelumnya”. Definisi pidana yang berkembang seiring dengan kemajuan teori mengenai tujuan pidana mengakibatkan penyusunan kata-kata yang

⁷ Poerdarminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

⁹ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Hlm.5.

¹⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm.20.

digunakan untuk pemidanaan acapkali merefleksikan banyak istilah yang sama perihal label tentang pemidanaan. Sering terjadi penggunaan istilah yang berbeda untuk maksud yang sama, seperti punishment, treatment, sanction, dan lain-lain.

Suatu kemajuan besar dalam perkembangan konsep pemidanaan dengan memberikan batasan tentang konsep pemidanaan sebagai berikut:¹¹

- a) Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b) Pemidanaan dipaksa dengan kekerasan;
- c) Pemidanaan diberikan atas nama negara diotorisasikan;
- d) Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan;
- e) Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.
- f) Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Tujuan pemidanaan yang paling primitif adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan. Tujuan lain yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi sebagai pelepasan pelanggaran hukuman dari perbuatan jahat atau menyeimbangkan antara yang baik dan yang bathil. Beberapa bentuk pidana pada masa lalu seperti pengasingan, rajam, pembakaran hidup-hidup adalah bentuk yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mengganggu masyarakat lagi di masa mendatang atau tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Jenis pidana seperti potong tangan bagi pencuri mempunyai tujuan lain yaitu untuk menakut-nakuti masyarakat yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Jadi ada dua

tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan di masa lalu, yaitu pelaku tidak bisa mengulangi kejahatannya di masa mendatang dan mencegah terjadinya kejahatan baru yang serupa. Pada perkembangan selanjutnya, tujuan pidana dicurahkan kepada hal yang sifatnya rasional dan manusiawi. Perkembangan tujuan pidana mulai dikemukakan oleh pemikir-pemikir pada masa Romawi. Tidak ada orang yang bijaksana menghukum pidana karena orang tersebut telah membuat kejahatan akan tetapi pidana dilakukan dengan tujuan supaya orang tersebut tidak mengulangi kejahatan.

Dalam Rancangan KUHP Nasional terdapat rumusan mengenai tujuan pemidanaan, yakni pada Pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut:¹²

- 1) Pemidanaan bertujuan untuk: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - a) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - b) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - c) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pada bagian Penjelasan Pasal 50, antara lain disebutkan bahwa pasal ini memuat tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Berdasarkan pendapat beberapa sarjana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa belum ada kesamaan pendapat mengenai tujuan pemidanaan. Hal ini dapat dimaklumi, karena di samping masing-masing mempunyai dasar tinjauan yang berbeda, juga masalah

¹¹ *Ibid.* Hlm.16.

¹² Rancangan KUHP Nasional (Edisi Revisi, 2006).

tujuan pemidanaan memang dianggap sebagai persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan.

Jenis tindak pidana penganiayaan KUHP salah satunya adalah penganiayaan berencana arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Penerapan sanksi pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu menurut Pasal 353 KUHP dibagi menjadi 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - 1) Resiko apa yang akan ditanggung.
 - 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih

dahulu harus dipenuhi sebagai syarat objektif dan pelaku haruslah tidak memiliki alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana, maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 353 Ayat (1) oleh karena itu harus dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya.

B. Pembuktian Unsur Kesalahan Dari Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Pasal 353 ayat 1 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹³ Asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹⁴ Telah dikemukakan diatas bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf, selanjutnya akan diuraikan mengenai kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat.¹⁵ Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.¹⁶

Dalam KUHP kemampuan bertanggungjawab dirumuskan dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa

¹³ Chairul Huda, Dari *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 68.

¹⁴ *Ibid*, Hlm.153.

¹⁵ Moeljatno, *Asas – Asas, Op.Cit*, Hlm. 165

¹⁶ *Ibid*.

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana” Sebagai konsekuensinya dari dua hal tadi, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat mutlak unsur kesalahan, karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur kemampuan bertanggungjawab harus dibuktikan juga. Pembuktian ini tentunya sangat sulit, oleh karena itu karena pada umumnya orang – orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggungjawab, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam – diam selalu ada, kecuali ada tanda – tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Wetboek Van Strafrecht tahun 1908 mendefinisikan kesengajaan sebagai “kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang”.¹⁸ Dalam *Memorie van Toelichting* mendefinisikan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.¹⁹ Berdasarkan definisi diatas, terdapat dua teori yaitu :²⁰

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang – undang.
- b. Teori Pengetahuan (*voorstellingtheorie*) berpandangan bahwa untuk menghendaki tindakan sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang tindakan sesuatu itu.

Dalam teori Hukum Pidana Indonesia, corak kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Berdasarkan pendapat diatas, dengan demikian kesengajaan dibagi menjadi tiga corak, yaitu :²¹

- a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, maksud diartikan sebagai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian keharusan adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal – hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

Disamping kesengajaan, orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Kealpaan adalah keadaan bathin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati – hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.²² Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai syarat tidak mengadakan penduga – duga terdapat dua kemungkinan, yaitu :²³
 - 1) Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar, dengan kata lain

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 174

¹⁹ Moeljatno, *Asas – Asas.Op.Cit*, hlm. 171

²⁰ *Ibid*, hlm. 171-172

²¹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 175

²² *Ibid*, hlm. 281

²³ *Ibid*, hlm. 201

kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang.

- 2) Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya, dengan kata lain kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul.

b. Tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pompe bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati – hati disamping dapat diduga – duga akan timbulnya akibat.²⁴ Jadi dalam kealpaan, pada diri pelaku tidak ada sama sekali niat kejahatan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum, meskipun demikian, ia patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan pidana dan akibat yang dilarang oleh hukum karena sikapnya yang ceroboh tersebut.²⁵ Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan adalah bahwa dalam kesengajaan ada sifat positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian – bagian delik yang meliputi kesengajaan, sedangkan dalam kealpaan tidak ada sifat positif tersebut.²⁶

a. Unsur terakhir dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.²⁷ Dalam KUHP alasan pemaaf dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu : Daya paksa yang dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan

jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

- c. Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh iktikad baik yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.
b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selamalamanya 7 (tujuh) tahun.
c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selamalamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur Penganiayaan Berencana sebagaimana disebutkan dalam pasal 353 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Unsur Kesengajaan. Dalam konteks pasal 353 KUHPidana, kesengajaan (opzet) harus diartikan secara luas, yaitu kesengajaan karena maksud, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. Dengan demikian, kesengajaan dalam konteks pasal 353 KUHPidana tidak hanya meliputi kesengajaan sebagai maksud saja oleh karenanya seseorang tetap dapat dikatakan melakukan melakukan tindak penganiayaan berencana sekalipun akibat luka berat tersebut, misalnya hanyalah akibat yang tidak dituju tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.
b) Unsur Perbuatan yaitu Direncanakan Terlebih Dahulu. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu :

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hlm. 178

²⁶ Moeljatno, *Asas – Asas, Op.Cit*, hlm. 201

²⁷ *Ibid*, Hlm.137.

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
 - 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
 - 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;
- c) Unsur Tubuh Orang Lain. Dalam hal ini, perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Artinya penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain. Dalam hal ini tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

Direncanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Adanya perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 353 ayat (1) KUHP menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan

adanya kesalahan. Haruslah dipahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan mengkehendaki. Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidanya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum, jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berencana harus memenuhi unsur direncanakan terlebih dahulu didalam perumusan delik merupakan unsur yang memberatkan ancaman hukuman. Unsur ini bukanlah unsur yang menentukan ada tidaknya perbuatan pidana tetapi hanya merupakan suatu unsur tambahan dalam arti tidak terbuktinya unsur tersebut tidaklah berarti perbuatan pidana itu tidak pernah dilakukan.
2. Pembuktian unsur kesalahan dari tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Pasal 353 ayat 1 KUHP adalah dengan membuktikan unsur subjektif dari pelaku atau adanya suatu kesengajaan yang dapat dilihat dari tindakan yang direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan penganiayaan, unsur direncanakan dapat dilihat dari memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak serta pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang dan pembuktian terhadap suatu unsur kesalahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan hukum formil yakni kitab undang-undang hukum acara pidana

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan pemidanaan dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam Kitab-Kitab Undang

Hukum Pidana dan dalam proses penindakan terhadap tindak pidana penganiayaan, aparat penegak hukum harus betul-betul memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

2. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat, akan tetapi majelis hakim harus mengedepankan kepentingan korban penganiayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bemmelen Van, 1984 *"Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum"*, Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi Adami, 2010, *"Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa"*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok – pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- H. Philips Dillah Suratman, 2009 *"Metode Penelitian Hukum"*, Bandung: Alfabeta.
- Hamzah Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Harahap M. Yahya, SH. 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002 *"Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya"*, Jakarta: Stora Grafika.
- Kartanegara Satochid, 1965 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, FH&PM Universitas Indonesia.
- Lamintang P.F, 1997 *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maramis Frans. 2013 *"Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia"*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Marpaung Ledeng, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poernomo Bambang, 1993 *"Asas-asas Hukum Pidana"*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro Wirjono, 1986 *"Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung: PT Erseko.
- Saleh Roeslan, 2001, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Samekto F.X Adji, 2008, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Moderen dalam perpektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri, 2008 *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soesilo R, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia.
- Soesilo, 1995 *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal"*, Bogor: Politea.
- SR. Sianturi, 1982 *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Subekti R., 1975 *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Peramita
- Tongat, 2003 *"Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP"*, Jakarta: Djambatan.

SUMBER LAIN :

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Ashidiqqie Jimly, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Makalah Hukum.
- Nathania Felicia dkk, "Analisis Gambaran Subjective Well-Being Korban Kejahatan Pencurian Dan Penyulikan" INTUISI 9 (3) (2017).

KUHAP dan penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta 1985.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

INTERNET/WEBSITE

Di Akses Dari
,<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/Allowed=y>, Pada Tanggal 2 November 19:15

Di Akses Dari,
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/Allowed=y>, Pada Tanggal 2 November 2020 Pukul 17:02 WITA

Di Akses Dari,
<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, Pada Tanggal 7 November 2020 Pukul 18:48 WITA.

Di Akses Dari,
<https://help.uui.ac.id/bitstream/handle/pdf?sequence>, Pada Tanggal 2 November 2020 Pukul 16:45 WITA

Poerdarminto,2003,Kamus Umum Bahasa Indonesia.Balai Pustaka,Jakarta.

Sudarsono,1992 "*Kamus Hukum*".PT Rineka Cipta,Jakarta.